

STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN BANTUL

Suci Utami Wikaningtyas

Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
e-mail: sucicutami@stieww.ac.id

Sulastiningsih

Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
e-mail: sulastiningsih@stieww.ac.id

Abstract

The level of poverty in Bantul regency is higher than the average of poverty in Yogyakarta province. One of the way to decrease poverty is zakat. Decreasing of poverty can be efficient and effective, if zakat collection and distribution by zakat institution. In fact, zakat collection in zakat institution in Bantul regency is increase, but it is lower than zakat potentially. It is 10 percent only. Furthermore, zakat institutions in Bantul regency need efficient and effective zakat collection strategy. Based on the information, this research use tool of analysis is Matriks SWOT 8K. The steps of this analysis such as determining variable of strenghts, weaknesses, opportunities and threats, determining indicator, determining value of equality, determining position of zakat instititution, finally determining strategy of zakat collection. The result of this research is the position of akat institutions in Bantul regency is IB Quadrant and IIA Quadrant. So, Zakat Institutions should implement aggressive maintance strategy and stable growth strategy.

Key Word : poverty, zakat, strategy

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang mencakup dua sisi yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Jumlah penduduk muslim di Kabupaten Bantul di tahun 2013 adalah sebesar 88,7% dari total penduduk Indonesia (Kemenag, 2014). Berdasarkan jumlah penduduk muslim yang besar tersebut, maka potensi penerimaan zakat di Kabupaten Bantul sangat besar. Dengan asumsi per orang Rp 25.000 per tahun, diperkirakan potensi dana zakat di Kabupaten Bantul Rp 211.774.576.000,-. Namun, walaupun dana zakat yang terkumpul di organisasi pengelola zakat cenderung meningkat, dana ini masih sangat kecil dari

potensi zakat yang ada. Hal ini memberikan inidkasi peran zakat belum maksimal (tabel 1.).

Tabel 1. Jumlah Pengumpulan Dana Zakat di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Dana Zakat
1.	2004	27.506.745
2.	2005	71.790.050
3.	2006	47.810.650
4.	2007	63.540.730
5.	2009	400.000.000
6.	2010	125.746.225
7.	2011	351.307.225

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Kondisi Kabupaten Bantul

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul diketahui jumlah penduduk pendapatan domestik bruto per kapita dan indeks pembangunan cendeung meningkat dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan tingkat pengangguran cenderung menurun dan jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada rata-rata DIY, namun indikator yang lain masih lebih rendah daripada rata-rata DIY. Bahkan tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi daripada rata-rata DIY. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2. dan tabel 3. di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju (%)
1.	1961(SP)	499.163	
2.	1971(SP)	568.618	1,31
3.	1980(SP)	634.442	1,22
4.	1990(SP)	696.905	0,94
5.	2000(SP)	781.013	1,5
6.	2010(SP)	911.503	1,57
7.	2012	930.276	
8.	2013	955.015	

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2015
Keterangan : Sensus Penduduk (SP)

Tabel 3. Perbandingan Regional beberapa Indikator Kabupaten Bantul

No	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	PDRB per kapita (Rp juta)	10,96	12,11	13,96
	Rata-rata DIY	14,85	16,23	17,98
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,34	5,57
	Rata-Rata DIY	3,97	3,97	3,24
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,80	3,60	3,36
	Rata-rata DIY	16,14	15,88	15,03
4.	Penduduk Miskin	17,28	16,97	16,48
	Rata-rata DIY	9,62	9,38	8,82
5.	Indeks Pembangunan Manusia	75,05	75,51	76,01
	Rata-rata DIY	76,31	76,75	77,37

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2015

Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 pasal 1 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: a) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pada dasarnya kemiskinan bukan hanya menjadi permasalahan dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat menunjukkan perannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membantu golongan ekonomi lemah. Upaya tersebut telah banyak dilakukan, misalnya dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemberian BLT (bantuan langsung tunai), mengadakan program raskin (beras miskin) dan lain-lain. Namun ternyata upaya tersebut belum cukup efektif dan efisien untuk mengentaskan kemiskinan.

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan sangat efektif. Hal ini berdasarkan penelitian Irfan Syaqui Beik tahun 2010 menganalisis program pendayagunaan zakat BAZNAS. Berdasarkan penelitian terhadap 104 rumah tangga miskin, penerima manfaat program BAZNAS Jakarta, ditemukan bahwa proporsi pendapatan 40 persen kelompok termiskin pasca zakat dapat ditingkatkan 1,30 persen. Artinya, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin. Kemudian dilihat dari kesenjangan, terjadi penurunan rasio gini sebesar 0,29 persen. Begitu pula untuk indikator-indikator kemiskinan lain yang dapat dilihat dari *headcount index*, kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan yang juga menunjukkan angka penurunan dengan adanya zakat (Hikayah, N.F, 2008).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah

perlunya strategi penghimpunan zakat yang efisien dan efektif guna meningkatkan jumlah dana zakat di Kabupaten Bantul. Dengan demikian tujuan dalam penelitian adalah menemukan strategi penghimpunan dana zakat yang efisien dan efektif guna meningkatkan jumlah dana zakat di Kabupaten Bantul.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori dan Konsep Zakat

Pengertian Zakat dan Manfaat Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula (Purwakananta, 2010).

Syarat Wajib Zakat dan Penerima Zakat

Terdapat tiga (3) syarat wajib zakat (*muzakki*) yaitu: 1) beragama Islam, 2) merdeka dan memiliki harta telah mencapai nishab untuk mengeluarkan zakat dan 3) baligh.

Dana zakat harus didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*). Terdapat delapan (8) golongan penerima zakat yaitu : 1) fakir, 2) miskin, 3) pengurus zakat atau amil zakat, 4) muallaf, 5) untuk memerdekakan budak, 6) orang berhutang, 7) untuk jalan Allah dan 8) orang dalam perjalanan (Purwakananta, 2010).

Persyaratan Zakat

Andriyanyo, Irsyad (2011) menyatakan terdapat beberapa hal yang perlu dicermati berkaitan dengan zakat yakni : Pertama, zakat hanya diambil dari hal tertentu, misalnya uang, pertanian, peternakan dan perdagangan. Kalaupun bisa dikembangkan pada hal-hal lain, misalnya deposito, rumah atau penghasilan.

Kemungkinan peningkatan penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi, dimana terdapat dua komponen yang harus diperhatikan yakni jumlah penghasilan yang harus dizakatkan, dianalogikan dengan pertanian. Jadi zakat profesi dibayarkan ketika seseorang menerima gaji. Komponen kedua yakni gaji yang harus dizakatkan (gaji kotor), yaitu *take home pay* sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi.

Kedua, zakat tidak dapat digunakan untuk sembarangan kepentingan umum. Zakat hanya dibatasi untuk kepentingan umat Islam. Zakat yang diberikan kepada umat Islam pun juga dibatasi kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, budak, amil zakat, orang yang berhutang, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan akal, orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih lemah dan orang yang memperjuangkan Islam.

Organisasi Pengelola Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah suatu organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat sesuai ketentuan agama (Depag, 2005 dalam Tajang, Nasir, 2011). BAZ bekerja dalam tingkat nasional (BAZNAS), Propinsi (BAZDA), tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dalam hal pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat (Tajang, Nasir, 2011).

Strategi

Rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi melalui pilihan alternative tindakan yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang diperlukan (Davis dalam Suwarsono, 2008).

Pengumpulan Zakat

Pengumpulan adalah proses, cara dan perbuatan mengumpulkan (Depdikbud dalam

Setyaningsih, H, 2008). Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Hasan, Sofyan dalam Setyaningsih, H., 2008). Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Setyaningsih, H., 2008).

Hasil Penelitian Terdahulu

Skripsi Jamil (2010) dengan judul Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo) menyatakan masih kurangnya kepercayaan muzakki (PNS) atau instansi untuk membayar zakat melalui Bazda.

Skripsi Hidayah Rohmawati (2011) dengan judul Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan tahun 2010/2011 (Studi Analisis Pengelolaan ZIS di Bazda Kabupaten Jepara) menyatakan bahwa tenaga operasional tidak mengetahui seberapa besar harta kekayaan muzaki, pencatatan penerimaan dana ZIS dijadikan satu. Yang dipisah hanya zakat fitrah, masih ada wajib zakat yang tidak membayar zakat dan tidak semua muzakki berzakat melalui Bazda.

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 5 lembaga pengelola zakat di kabupaten Bantul dan kuesioner dengan pertanyaan terbuka. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul, buku, jurnal dan lain-lain.

Berdasarkan data tersebut akan didapatkan informasi mengenai bobot, rating dan nilai tertimbang masing-masing variabel. Selanjutnya informasi ini sebagai dasar menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan

posisi organisasi pengelola zakat secara umum di Kabupaten Bantul dengan menggunakan analisis SWOT Multi Kuadran. Selanjutnya, posisi tersebut digunakan sebagai dasar menentukan strategi penghimpunan zakat yang sebaiknya diterapkan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Bantul.

Analisis SWOT Multi Kuadran

Dalam penelitian ini digunakan alat analisis yaitu Analisis SWOT Multi Kuadran yakni Matriks SWOT-8K. Matriks ini merupakan pengembangan dari Matris SWOT-4K. Matriks ini menjadi pilihan bagi mayoritas perusahaan di Indonesia, karena mengandung unsur kuantitatif, yang dapat mengurungi unsur subyektif, sederhana dan mudah dipahami. Untuk mempertegas unsur kuantitatif tersebut, matriks ini disusun dengan kombinasi alat analisis lain yakni Analisis Hierarchical Process untuk menentukan bobot masing-masing indikator.

Dalam menentukan jumlah indikator sebaiknya antara 3 sampai dengan 10, karena semakin banyak indikator yang ditemukan bisa ditafsirkan sebagai tanda bahwa manajemen tidak mengerti dan tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang perusahaan yang dipimpinnya.

Untuk menentukan strategi organisasi, organisasi perlu mengetahui dimana posisi organisasi tersebut. Dalam penelitian, untuk menentukan posisi organisasi pengelola zakat di Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan dalam tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Total Nilai Tertimbang OPZ Kabupaten Bantul

Kategori Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
Kekuatan			
1. Membangun karakter	0,15	4	0,60
2. Muzakki lebih terhormat	0,15	4	0,60
3. Lebih aman	0,20	4	0,80
4. Tepat sasaran	0,20	4	0,80
5. Pengurang pajak	0,15	2	0,30
6. Zakat produktif	0,10	2	0,20
7. Jumlah OPZ	0,10	3	0,30
Total			3,60

Kategori Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
Kelemahan			
1. Citra OPZ	0,30	4	1,20
2. Kualitas SDM OPZ	0,20	4	0,80
3. Kantor OPZ	0,15	3	0,45
4. Sosialisasi	0,10	3	0,30
5. Sistem Teknologi Informasi	0,10	4	0,40
6. Pemberdayaan mustahik	0,15	3	0,45
Total			3,60

Kategori Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
Peluang			
1. Jumlah masyarakat muslim	0,4	4	1,60
2. Potensi zakat	0,6	5	3,00
Total			4,60

Kategori Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
Tantangan			
1. Kesadaran masyarakat	0,20	4	0,80
2. Kepercayaan masyarakat	0,20	4	0,80
3. Peranan Pemerintah	0,10	3	0,30
4. Peranan Ulama	0,20	3	0,60
5. Pengetahuan Masyarakat	0,15	4	0,60
6. Persaingan OPZ	0,15	3	0,45
Total			3,55

Penjelasan dari masing-masing variabel dan indikator di atas adalah sebagai berikut :

Kekuatan

Beberapa manfaat zakat melalui OPZ di Kabupaten Bantul antara lain :

1. Membangun karakter.

Pembayaran zakat melalui OPZ dapat menghindari sifat *riya* dan sombong, karena pembayar zakat (muzakki) tidak bertemu langsung dengan *mustahik* (penerima zakat).

2. Mustahik lebih terhormat.

Para mustahik diperlakukan sebagai manusia, karena mereka tetap sebagai manusia merdeka yang tidak diperlihatkan ketika hendak menerima zakat.

3. Lebih aman.

Dengan membayar zakat melalui OPZ, akan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya korban karena antrian yang panjang dan berdesak-desakan dan lain lain.

4. Tepat sasaran.

Pembayaran zakat melalui OPZ lebih efisien dan tepat sasaran. Satu orang bisa menerima banyak zakat dari beberapa muzakki, karena tidak terkontrol dan data base yang dimiliki muzakki kurang akurat.

5. Pengurang pajak.

Berdasarkan UU Pengelolaan zakat nomor 23 Tahun 2011., pembayaran pajak melalui OPZ dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan.

6. Zakat produktif.

Disamping pembayaran zakat, OPZ bertugas membangun penyaluran zakat yang efisien dan efektif. OPZ perlu mengembangkan zakat produktif, yaitu modal dari dana zakat dimanfaatkan untuk usaha, dengan harapan dalam jangka panjang mustahik mampu mandiri bahkan menjadi muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa penghasilan sebelum dan setelah menerima zakat produktif berwujud hewan ternak kambing berpengaruh positif terhadap konsumsi dan sedekah mustahik. Pengaruh penghasilan setelah menerima zakat produktif lebih tinggi daripada sebelum menerima zakat produktif yakni 52,7% dan 46% (Sari, Revita, 2013).

7. Jumlah OPZ.

Di Kabupaten Bantul terdapat 70 UPZ dan 453 penyuluh agama yang bertugas memberikan sosialisasi dan menyalurkan zakat ke masyarakat. Jika masing-masing organisasi pengelola zakat serta antar organisasi pengelola zakat menjalin kerja sama yang intensif, baik dalam sosialisasi, pencarian dan data base muzakki, penyalurkan dan pembimbingan zakat kepada mustahik, maka diharapkan dalam jangka panjang tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat semakin tinggi.

Kelemahan

Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh OPZ di Kabupaten Bantul antara lain :

1. Citra OPZ kurang baik.

Citra OPZ kurang baik, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah, yang ditunjukkan dengan sebagian besar yakni sekitar 59% memilih menyalurkan zakatnya kepada masjid di sekitar rumah (Mintarti, Nana, 2011). Rendahnya tingkat kepercayaan ini dikarenakan antara lain :

a) Manajemen OPZ kurang baik.

Pertama, pada umumnya OPZ belum mempunyai data akurat. OPZ belum menginventarisir data dengan baik, terutama mengenai jumlah penduduk yang beragam Islam, berapa yang telah membayar zakat setiap tahun, apakah penghasilan mereka telah mencapai nishab, berapa jumlah penduduk yang fakir miskin, berapa dan jumlah zakat yang diperoleh setiap tahun, berapa dana yang telah dimanfaatkan dan lain-lain.

Kedua, koordinasi antar lembaga zakat belum dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya permohonan zakat dari berbagai organisasi atau panitia dari berbagai tempat, sehingga muzakki tidak bersedia memberikan zakat melalui OPZ walaupun OPZ

tersebut berbadan hukum dan memiliki tanda pengesahan (SK) dari pemerintah

Ketiga, berdasarkan UU No 23/2011, aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat wajib melapor kepada BAZNAS. Dalam kenyataan, banyak LAZ yang tidak meminta rekomendasi, sehingga menjadi kendala bagi OPZ dalam melakukan pengawasan.

Keempat, hasil penelitian di Yogyakarta menunjukkan hanya 26,5% keluarga yang layak mendapatkan zakat memperoleh bantuan zakat dari lembaga zakat/ Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sedangkan 38,7% yang seharusnya layak mendapatkan zakat, tidak menerima bantuan zakat dari OPZ. Sementara 12,2% yang seharusnya tidak masuk ke dalam kriteria layak memperoleh zakat, justru menerima bantuan zakat dari OPZ. Disamping itu diketahui pula ketidakefisienan distribusi zakat sekitar 50,9% (Rahmadany, A.N, 2012).

Kelima, hasil penelitian menyatakan tingkat implementasi total quality management pada OPZ secara umum di DIY dan Jateng belum cukup baik. Yang tergolong baik hanya 13,33%, 36,67% cukup baik, dan 30% kurang baik dan 20% belum baik.

2. Kualitas sumber daya manusia di OPZ kurang baik.

Kurang berkembangnya organisasi OPZ saat ini lebih disebabkan karena ketrampilan dan kemampuan manajemen untuk mengelola organisasi belum berkembang di kalangan pengurus zakat, karena ilmu manajemen zakat ini belum berkembang di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam.

Mayoritas sumber daya manusia di OPZ belum bekerja secara full time, tetapi part time atau sambilan. Jika mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mereka cenderung akan berpindah.

3. Kantor OPZ belum efektif.

Kantor Bazda di Kabupaten Bantul sudah jelas, tetapi masih banyak OPZ yang lain yang masih belum memiliki lokasi yang tetap. Bahkan Amil kadang hanya melakukan kewajibannya pada saat bulan Ramadhan, bertempat di masjid-masjid dan hanya sebatas pada pengurus-pengurus masjid.

4. Sosialisasi tentang wajibnya zakat masih kurang.

Sosialisasi tentang wajibnya zakat baik dari pemerintah, ulama, media maupun OPZ belum intensif. Sosialisasi intensif dilakukan, masih terbatas pada bulan puasa. Dalam aktivitas religi sehari-hari seperti pengajian dan sebagainya, lebih sering membahas hal-hal keagamaan selain zakat, seperti shalat, moral dll. Kurang intensifnya sosialisasi zakat ini, dimungkinkan karena pembahasan zakat kurang menarik bagi masyarakat

5. Sistem teknologi informasi masih lemah.

Sebagian besar OPZ di Kabupaten Bantul belum memanfaatkan teknologi secara efektif.

6. Pemberdayaan mustahik masih perlu ditngkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa penghasilan sebelum dan setelah menerima zakat produktif berwujud hewan ternak kambing berpengaruh positif terhadap konsumsi dan sedekah mustahik. Pengaruh penghasilan setelah menerima zakat produktif lebih tinggi daripada sebelum menerima zakat produktif yakni 52,7% dan 46% (Sari, Revita, 2012).

Mengingat pentingnya Namun, pada umumnya, pemberdayaan terhadap mustahik yang dilakukan selama ini hanya memberikan dana, penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan. OPZ belum menerapkan pendampingan secara dan pengawasan secara lebih intensif, sehingga dalam jangka

panjang mustahik mandiri, bahkan menajdi muzakki.

Peluang

Disamping kekuatan dan kelemahan, OPZ perlu memperhatikan kondisi eksternal sehingga mampu memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan yang dihadapi lembangnya. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik di Kabupaten Bantul, 2015 diketahui bahwa jumlah masyarakat muslim di Kabupaten Bantul besar, 88,75% dari total penduduk dan jumlah dana zakat yang terkumpul hanya 1,65% dari potensi zakat yang ada. Kedua kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang yang dimiliki oleh OPZ di Kabupaten Bantul.

Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh OPZ di Kabupaten Bantul antara lain :

1. Kesadaran masyarakat kurang. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat masih terbatas pada zakat fitrah, infaq dan shodaqoh, sedangkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai wajibnya zakat maal masih rendah.
2. Kepercayaan Masyarakat kurang. a) Ada sebagian organisasi/ kelompok umat Islam yang enggan menyalurkan zakat melalui OPZ, karena khawatir OPZ akan mengurangi jumlah zakat bagi kepentingan organisasi ataupun kelompoknya. b) Kekhawatiran para *muzzakki* pada OPZ khawatir jika zakat yang diberikan tidak disalurkan kepada yang berhak, khawatir jika zakat dipergunakan sendiri oleh OPZIS dan kelompoknya. c) Masyarakat kurang percaya pada OPZ, karena kurang transparan dan akuntabel.
3. Peranan Pemerintah. a) Peranan pemerintah belum optimal, meskipun sudah disyahkan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa *muzakki* adalah obyek wajib zakat yang berupa orang atau badan hukum. UU zakat ini telah menyebutkan adanya *muzakki*, tetapi pasal-pasalannya tidak banyak mengatur tentang *muzakki* sebagai obyek

wajib zakat seperti kategori *muzakki*, batasan harta wajib zakat, mekanisme penghitungan, jadwal kewajiban membayar zakat dan sanksi wajib zakat yang tidak membayar zakat. b) Ketidaktegasaan semua pihak, baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait tentang tanggung jawab penanganan zakat, karena persoalan zakat dianggap persoalan individual.

4. Peranan Ulama kuat. Budaya masyarakat cenderung patuh pada ajaran/ nasehat kyainya.
5. Pengetahuan Masyarakat kurang. a) Masih banyak masyarakat yang mengetahui zakat hanya sebatas zakat fitrah. b) Pembayaran zakat langsung pada orang yang dikehendaki, selaku silaturahmi. c) Adanya hambatan bagi golongan tradisional yang memandang bahwa persoalan zakat adalah masalah agama, dan menjadi hak mereka untuk menentukannya.
6. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, Kabupaten Bantul terdapat 17 OPZ dengan 437 UPZ. Tingkat persaingan antara lembaga zakat seharusnya tidak boleh terjadi, karena lembaga ini adalah lembaga sosial berbasis spiritual. Namun demikian, jumlah lembaga zakat di Kabupaten Bantul yang cenderung semakin meningkat, besar kemungkinan akan terjadi persaingan antar lembaga menjadi lebih tinggi.

Posisi OPZ berdasarkan Analisis SWOT Multi Kuadran

Berdasarkan hasil nilai tertimbang di atas, maka posisi organisasi pengelola zakat dapat dilihat pada tabel 5.

Berdasarkan selisih nilai tertimbang tersebut diketahui bahwa OPZ berada pada kuadran II dimana variabel eksternal positif, variabel internal negatif yakni $S-W \leq 0$ dan $O-T > 0$. Pada posisi ini menunjukkan di satu sisi OPZ masih memiliki peluang yang besar, tetapi di sisi lain OPZ tidak sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang karena tingginya kelemahan yang dimiliki (Suwarsono, M., 2008).

Tabel 5. Selisih Nilai Tertimbang OPZ

Nilai Tertimbang Kekuatan OPZ	3,60
Nilai Tertimbang Kelemahan OPZ	3,60
Selisih Negatif	(0,00)
Nilai Tertimbang Peluang	4,60
Nilai Tertimbang Tantangan	3,55
Selisih Positif	1,05

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDARI DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan analisis SWOT Multi Kuadran di atas diketahui bahwa:

- OPZ terletak pada posisi kuadran IB dan Kuadran IIA dimana nilai tertimbang neto negatif variabel internal ($Sd \leq W$) dan nilai tertimbang neto positif untuk variabel eksternal ($O > T$) dan di saat yang sama ditemukan selisih harga mutlak antara S dan W lebih kecil dibanding selisih harga mutlak antar O dan T.
- Posisi kuadran IB dan IIA diartikan OPZ tidak memiliki kelemahan yang mendasar, maka strategi yang tepat adalah melakukan perbaikan internal, dan secara aktif mempertahankan pasar yang telah dikuasai. Strategi yang diterapkan adalah strategi bertahan agresif (*aggressive maintenance strategy*) dan strategi pertumbuhan stabil (*stable growth strategy*). Artinya manajemen mengambil strategi memperbaiki diri, manajemen juga aktif mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki. OPZ bisa juga mengambil strategi ekspansi seperti perluasan pasar tetapi tidak agresif.

Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Bantul bisa mengetahui kondisi Kabupaten Bantul dan mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang

dihadapi. Impak dari pemahaman hasil penelitian adalah OPZ dapat menerapkan strategi penghimpunan zakat bisa secara lebih efisien dan lebih efektif.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berzakat, maka disarankan sebagai berikut:

1. Saran Bagi OPZ.

- OPZ sebaiknya memperbaiki dan memanfaatkan database muzakki dan mustahik seperti profil *muzakki* dan profil *mustahik*. Pengembangan manajemen zakat antara lain a) melakukan registrasi potensi *muzzakki* yang sangat mempermudah usaha mobilisasi, b) melakukan pencatatan dan administrasi yang lebih rapi terhadap distribusi, c) menyusun program distribusi zakat dan d) memperkenalkan konsep pendayagunaan zakat dengan program zakat yang aplikatif.
- OPZ perlu memperbaiki manajemen secara keseluruhan. OPZ dapat menerapkan *good corporate governance*, *total quality management* dan manajemen berbasis *balanced scorecard*. Disini OPZ mengutamakan perbaikan kondisi internal guna mengantisipasi perubahan kondisi eksternal. Faktor yang paling penting adalah pelanggan OPZ yaitu *mustahik* dan *muzakki*. Perbaikan internal ini akan meningkatkan citra OPZIS, sehingga diharapkan mampu menarik *muzakki* untuk mengumpulkan dana zakat.
- OPZ bisa memperluas pasarnya dengan mendirikan kantor OPZ yang baru. Kantor OPZ harus jelas tempatnya dan memiliki status kepemilikan yang jelas, sehingga para karyawan akan merasa aman dan para *muzakki* atau *stakeholder* lainnya semakin yakin akan keberadaan OPZ. Kantor OPZ sebaiknya didirikan di tempat strategis dan mudah dijangkau.
- OPZ perlu menerapkan strategi pemasaran secara keseluruhan, dengan memperhatikan berbagai langkah-langkah dalam pemasaran. Pertama OPZ mengidentifikasi segmentasi pasar (*segmentation*) dan menentukan segmen pasar yang dituju (*targeting*) baik segmen muzakki maupun mustahik. Kemudian OPZ menentukan *positioning* yaitu keunikan atau keunggulan produk yang ditawarkan OPZ. Misalnya : OPZ mengedepankan kejujuran dan transparansi sebagai *positioning*. Hal ini ditunjukkan melalui slogan OPZ. Selanjutnya OPZ menentukan *marketing mix*, yakni :
 - a. *Customer solution* seperti memberikan kemudahan layanan bagi muzakki, penjelasan bagi muzakki tentang distribusi zakat kepada mustahik, penjelasan bagi muzakki tentang pembimbingan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dan menunjukkan laporan yang transparan secara periodik.
 - b. *Customer cost* seperti pro aktif mengambil dana dari muzakki, sehingga muzakki tidak merasa kesulitan dalam memberikan zakat.
 - c. *Customer convenience* yakni memberikan kenyamanan bagi muzakki dan mustahik. Hal ini bisa dilakukan dengan kantor OPZ yang bersih, rapi, keramahan karyawan, seragam karyawan, aroma dan lain-lain.
 - d. *Customer communication*. OPZ bisa melakukan promosi bisa secara langsung maupun tidak langsung. Promosi melalui televisi perlu diperhatikan, hal ini dilakukan untuk memperkenalkan dan meningkatkan citra OPZ. Promosi melalui brosur,

baliho dll (selain televisi) juga diperlukan, karena biaya lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada calon muzakki akana keberadaan OPZ. Yang tidak kalah penting adalah interaktif dengan calon muzakki.

2. Saran bagi Ulama

- Ulama melalui Majelis Ulama Indonesia sebagai majelis yang mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa, sebaiknya lebih intensif memberikan pembinaan agama termasuk masalah syari'at zakat kepada masyarakat muslim dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

3. Saran bagi Pemerintah:

- Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat mengenai zakat, pemerintah sebaiknya memfasilitasi proses pembelajaran atau pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Pendekatan formal merupakan program jangka panjang yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan tentang zakat. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui dua metode yaitu a) memasukkan kurikulum tentang pengetahuan zakat dan pengelolaannya di sekolah-sekolah umum dan khusus mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, b) mendirikan sekolah khusus dengan kajian tuntas mengenai zakat.

- Diperlukan perangkat perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya pengelolaan zakat yang maksimal.
- Pemerintah melalui Departemen Agama sebaiknya lebih intensif memberikan penyuluhan dan iklan layanan masyarakat khususnya untuk masyarakat muslim mengenai syari'at zakat serta manfaat pelaksanaan syari'at zakat bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT Multi Kuadran atau Analisis SOW Delapan Kuadran dengan mengambil beberapa faktor internal dan eksternal. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan lebih rinci, dengan menambah faktor internal dan eksternal, menganalisis masing-masing OPZ dengan menggunakan metode analisis SWOT 24 Kuadran.

PENUTUP

Dalam rangka memasyarakatkan zakat tidak cukup hanya dengan sosialisasi, perlu adanya penguatan terhadap lembaga zakat karena lembaga zakat merupakan ujung tombak dalam pemasyarakatan ini. Perlu adanya lembaga zakat yang profesional dan kuat. Dengan kata lain, lembaga zakat perlu diberi perhatian yang lebih, karena tingkat keberhasilan program zakat ditentukan lembaga ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Irsyad (2011), Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, *Walisongo*, Volume 19, No 1, hal 124
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul (2015), <bantulkab.bps.go.id.> (diakses 30 Mei 2015)
- Depdikbud (1989), Kamus Besar Bahasa Indoensia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dwiyanto, Agus (2008), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

- Eriyanto dan Moh Nadjikh (2012), *Solusi Bisnis Untuk Kemiskinan*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Fithriyyah, (2010), Analisis Persepsi dan Sikap Muzzaki dalam Membayar Zakat, Bogor, *Tesis Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor*.
- Forum Zakat (2012), *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011 – 2025*, Jakarta : FOZ
- Hafiduddin, Didin (2007), *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, Jakarta :Gema Insani Press.
- Hafiduddin dkk. 2012. *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta. FOZ
- Hasan, Sofyan (1995), Pengantar Hukum Zakat, Surabaya : Al Ikhlas.
- Hikayah, N.F. (2008), Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Oleh Para Muzzakki (Studi Kasus Pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Yogyakarta), LEBI UGM, *Journal of Islamic Business and Economics*
- Jamil (2010), Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kertajaya, H. Dkk (2007), *The Next Marketing Strategy*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kertajaya, H. Dkk (2007), *Markplus on Marketing The Second Generation*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maryatmo (2012), Kebijakan dan Strategi pembangunan Ekonomi DIY, Yogyakarta. *Forum Diskusi Ekonomi, Universitas Atmajaya*.
- Mintarti, Nana (2011), Membangun Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia, www.zisindosat.com (diakses 30 Mei 2015)
- Mulyadi (2005), *Sistem Manajemen Strategik Berbasis Balance Scorecard*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Pasolong, H. (2012), *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung : Penerbit Alfabeta
- Purwakananta, Arifin dkk. (2010), *Peta Kemiskinan : Data Mustahik, Muzzaki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia*, Jakarta: Dompot Dhuafa
- Rangkuti, Freddy (2013), *SWOT Balanced Scorecard :Teknik Menyusun Strategi Korporat Yang Efektif Plus Cara Mengelola Kinerja Dan Risiko*, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmadany, Aprita Nur (2013), Analisis Implementasi Total Quality Management pada Organisasi Pengelola Zakat di DIY dan Jawa Tengah, etd.repository.ugm.id (diakses 5 Juni 2015).
- Rina, Wijayanti, dkk (2012), *Lembaga Amil Zakat Rawan Penyimpangan*, m.solopos.com (diakses 28 Mei 2015)
- Rohmawati, Hidayah (2011) dengan judul Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan tahun 2010/2011 :Studi Analisis Pengelolaan ZIS di Bazda Kabupaten Jepara, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .
- Sari, Revita (2012), Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik Dompot Umat Daarut Tauhid Yogyakarta : Studi kasus Desa Ternak Mandiri di
- Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, etd.repository.ug.id. (diakses 5 Juni 2015).
- Setyaningsih, Heni (2008), Perencanaan ZIS pada Program LAZIS di Masjid Syuhada Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Solihin, Ismail (2012), *Manajemen Strategik*, Jakarta : Erlangga.
- Sudewo, Erie(2004),*Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta : IMZ.
- Suwarsono, M. (2008), *Matriks dan Skenario dalam Strategi*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Tajang, Nasir (2011), *Profil Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta : Forum Zakat.
- Umar, Husein (2010),*Desain Penelitian Manajemen Strategik : Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis dan Praktik Bisnis*, Jakarta : Rajawali Press.
- Yuswantania, Biwara (2012). Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi DIY. Yogyakarta. *Forum Diskusi Ekonomi, Universitas Atmajaya*